



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 120 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN
SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113)
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan yang selanjutnya disebut DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan keselamatan transportasi darat dan transportasi perkotaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan serta media sosialisasi keselamatan transportasi darat luar ruang, terdiri atas:
 - a. marka jalan;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. pagar pengaman jalan;
 - d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - e. delineator;
 - f. paku jalan;
 - g. cermin tikungan;
 - h. alat uji kendaraan bermotor;
 - i. fasilitas perlengkapan jalan di perlintasan sebidang kereta api;
 - j. Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - k. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS); dan/atau
 - l. media sosialisasi keselamatan transportasi darat luar ruang (baliho).
- (3) DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk pengadaan fasilitas transportasi perkotaan terdiri atas:
 - a. halte dan fasilitas pendukung halte;
 - b. fasilitas pejalan kaki; dan/atau
 - c. fasilitas integrasi antar moda.

Pasal 3

Fasilitas keselamatan jalan dan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditempatkan pada jalan Provinsi atau jalan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan;
 - b. jalan yang rawan bencana;
 - c. jalan yang menuju lokasi pariwisata;
 - d. jalan yang dilalui atau akan dilalui angkutan umum; dan/atau
 - e. jalan yang memiliki potensi kemacetan.
- (3) Pelaksana kegiatan Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Satuan Kerja Perangkat Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan .

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditempatkan untuk mendukung pelayanan transportasi perkotaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan yang menuju lokasi pariwisata;
 - b. jalan yang dilalui atau akan dilalui angkutan umum;
 - c. jalan yang memiliki potensi kemacetan;
 - d. lokasi keterpaduan moda; dan/atau
 - e. kawasan/pusat kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Satuan Kerja Perangkat Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk mendapatkan hasil yang efektif Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan.

- (2) Kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi teknis dibidangnya.
- (3) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program kegiatan, paling sedikit memuat:
 - a. jaringan trayek/koridor angkutan umum;
 - b. peta dan gambar lokasi pemasangan;
 - c. jumlah dan jenis kebutuhan; dan
 - d. alokasi anggaran yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Gubernur, Bupati, atau Walikota, wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perhubungan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Berdasarkan laporan Gubernur, Bupati, atau Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan pelaksanaan DAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan Rencana Kegiatan dengan penggunaan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pencapaian sasaran, dampak, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. pelaporan kegiatan penggunaan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan uji petik.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan triwulan Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun berikutnya.
- (5) Biaya pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.
- (2) Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1219

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN/.....

No	Dokumen/ Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERENCANAAN		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan:20.....

- 1 Kolom 3 nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
- 2 Kolom 3 nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
- 3 Kolom 3 nomor 3, Diisi tanggal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- 4 Kolom 3 nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
- 5 Kolom 3 nomor 5, Diisi tanggal ditetapkan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
- 6 Kolom 3 nomor 6, Diisi tanggal (tanggal) dilaksanakannya kegiatan tender pekerjaan kontrak
- 7 Kolom 3 nomor 7, Diisi tanggal (tanggal) dilaksanakannya pelaksanaan Swakelola
- 8 Kolom 3 nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan Kontrak
- 9 Kolom 3 nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola
- 10 Kolom 3 nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran
- 11 Kolom 3 nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- 12 Kolom 3 nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

Setda Kabupaten / Kota / Provinsi

NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 IGNASIVUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRU HUKUM HAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620620 198903 2 001